

GAMBARAN UMUM DAN KRONOLOGI MANIPULASI AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMAN

1. Wilayah Geografis KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Taman yang membutuhkan layanan. KUA Taman ini berdiri pada tahun 1980 di Jalan Raya Wonocolo kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Dengan wilayah yang luas KUA Taman membawahi 18 kelurahan, Dengan berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Karang Pilang Sidoarjo¹

Sebelah Selatan: Kecamatan Sukodono Sidoarjo

Sebelah Barat : Kecamatan Krian Sidoarjo

Sebelah Timur : Kecamatan Waru Sidoarjo

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang penduduknya agamis dan prulal. Menurut data yang diperoleh jumlah penduduk sebanyak 89.750 jiwa dengan perincian kelurahan yang membawahi kecamatan Taman sebagai berikut : Taman, Ketegan, Sepanjang, Wonocolo, Bebekan, Ngelom, Kalijaten, Geluran, Kedung Turi, Kletek, Jemundo, Sadang, Sambibulu, Gilang, Tawangsari, Krembangan, Tanjungsari, Bringinbendo, Sidodadi, Kramat jegu, Trosobo, Pertapan MD, Bohar, Wage.

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	46.3000
2	KRISTEN	70.722
3	KATHOLIK	7.927
4	HINDU	7.186
5	BUDHA	3.077

¹ Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman,

2. Visi dan Misi KUA

Upaya untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut maka KUA Kecamatan Taman merumuskan Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman, Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo :

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman adalah : “Terdepan dalam pelayanan masyarakat di bidang Nikah dan Rujuk serta bina ibadah sosial dan keagamaan”.

- 1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama Islam.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, produk halal, ibadah social serta pengembangan kemitraan umat Islam.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan Islam serta pendidikan keagamaan khususnya kepada calon pengantin.²

3. Tugas KUA

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas

² *Ibid*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Taman menyelenggarakan fungsi :

- Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

- # Perkawinan Dengan Manipulasi Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
- ## 1. Kronologi Kasus Perkawinan Dengan Manipulasi Kutipan Akta Nikah

1. Kronologi Kasus Perkawinan Dengan Manipulasi Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

terdahulu. Anak pertama dari Nur Jannah itu atas nama Budi Oktavian berusia 12 tahun dan anak kedua atas nama Reza berumur 17 tahun.

Nur Jannah dengan Jejaka ini melangsungkan pernikahan disebuah Masjid Jami' Baiturrahman yang berlokasi di Malang. Dalam pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi Imron dan Santoso serta Ustadz Rofi'i yang bertugas menikahkan sekaligus menjadi wali hakim. Karena Janda tersebut sudah tidak mempunyai wali nasab. Ayahnya sudah meninggal, kakek meninggal lebih dahulu, sedangkan kakaknya tidak merestui perkawinan antara Nur Jannah dengan anggota militer. Dengan alasan anggota militer hanya mengincar harta adiknya. Untuk itu, Kakak Janda eggan untuk menjadi wali nasab dipernikahannya. Oleh sebab itu, Serka Mar Sueb Wahyudi meminta bantuan kepada Ustadz Rofi'i menyamar sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama untuk memudahkan pernikahannya. Ustadz Rifi'i pun menyetujui permintaan Serka Mar Sueb Wahyudi. Akhirnya pada tanggal 13 september 2013 berlangsunglah pernikahan antara Nur Jannah dengan anggota militer tersebut. Dan dari pernikahan itu mendapatkan akta nikah.

Lambat laun Nur Jannah meninggal dan anak dari Nur Jannah tersebut diasuh oleh anggota militer yang selama ini posisinya sebagai ayah tiri mereka. Kehidupanpun terus berjalan, kedua anak tiri merasa tidak di pedulikan lagi. Karena alasan itu, muncullah rasa keingintahuan tentang sosok ayah tirinya tersebut. Secara tak sengaja mereka menemukan akta nikah ayah tiri dan ibunya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Karena merasa ganjal mereka melaporkan masalah ini kepada saudara ibunya atau kakak dari ibunya.

Mendengar hal itu, saudara ibunya dan anak tersebut memutuskan untuk mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna mencari tau keabsahan akta nikah tersebut. Setelah di konfirmasi di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memang tidak pernah menikahkan dan menerbitkan akta nikah pasangan Nur Jannah dengan anggota militer ini. Dan tidak pernah menerima rekomendasi nikah dari salah satu KUA di kabupaten Malang serta tidak ada berkas salinan akta nikah yang sama.

Saudara ibunya dan anak tersebut langsung menindak lanjuti kejadian ini. Karena anggota militer tersebut berdomisili di Surabaya maka saudara ibu dan anak melaporkan kejadian ini ke Pengadilan Militer Surabaya pada tanggal 15 juli 2016. Pihak Pengadilan Militer merespon baik permasalahan ini. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 26 oktober 2016 pihak Pengadilan Militer memanggil saudara Fathur Rahman yaitu Kepala KUA Kabupaten Sidoarjo. Karena disampul depan akta nikah yang dimiliki Serka Mar Sueb Wahyudi diterbitkan di Sidoarjo. Sedangkan di dalam akta nikah itu telah terbit di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dalam KOP surat berkas pemanggilan yang kedua telah ditunjuk dengan jelas bahwa pemanggilan ini dituju kepada Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Maka yang berhak datang dalam persidangan yaitu Bapak Achmad Najib sebagai kepala KUA Kecamatan

2. Temuan yang terdapat dalam Kasus Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kasus yang dilakukan Serka Mar Sueb Wahyudi dengan istrinya tersebut telah ditemukan 2 kasus yakni:

Dalam kasus perkawinan dengan manipulasi akta nikah ini, pasangan Nur Jannah dengan anggota militer memiliki seorang kakak. namun kakak Nur Jannah enggan untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, Nur Jannah bersama anggota militer Menggunakan wali hakim dalam pernikahannya tersebut. Serka Mar

[illegible]

Sueb Wahyudi membayar Ustadz Rofi'i untuk menikahkannya sekaligus menjadi wali.

Ustadz Rofi'i tersebut hanyalah seorang modin dikediaman mempelai putri. Bukan Kepala KUA ataupun Pegawai pencatat nikah. Dan ustadz tersebut bukan pula orang yang diberi wewenang oleh Pengadilan Agama untuk menikahkan pasangan Nur Jannah dengan anggota militer.

b. KUA tidak sama dengan tempat pernikahannya.

Dari data yang telah ditemukan terdapat adanya tanda bukti bahwa pasangan suami istri, Serka Mar Sueb Wahyudi telah menikah dengan Nur Jannah di Kabupaten Malang akan tetapi yang tertulis dalam akta nikah yang dimiliki mereka berada di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Atas dasar keganjalan ini saudara atau kakak kandung Nur Jannah dan kedua anaknya. Mereka mendatangi KUA Kecamatan Taman untuk mengklarifikasi kebenarannya. Setelah diteliti bahwa KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menikahkan bahkan mencatat pendaftaran perkawinan antara Serka Sueb Wahyudi dengan Nur Jannah.

Pihak KUA Kecamatan Taman juga merasa tidak pernah menerima surat rekomendasi nikah dari KUA Kabupaten Malang serta tidak ditemukan pula berkas salinan akta nikah yang sama milik anggota militer dengan Nur Jannah.

